



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 43/II/TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN BIAYA MAKAN MINUM PADA RUMAH JABATAN
BUPATI TANA TORAJA DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja perlu ditetapkan biaya makan minum pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Biaya Makan Minum pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toaja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toaja Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toaja Tahun 2025 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toaja Tahun 2025 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toaja Tahun 2025 Nomor 33).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Biaya Makan Minum pada Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Besarnya biaya makan minum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditetapkan sebagai berikut :
1. Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta) per-bulan; dan
 2. Rumah Jabatan Wakil Bupati Tana Toraja sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per-bulan.

- KETIGA : Biaya makan minum sebagaimana Diktum KESATU dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Biaya makan minum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja.